



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2024/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. RUSDI BIN MISKIN**
2. Tempat lahir : Tanjung Tanah
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/10 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dusun Baru Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 06 November 2023

Terdakwa M. Rusdi Bin Miskin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 5/Pid.B/2024/PN Spn tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Spn tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa M.RUSDI Bin MISKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M.RUSDI Bin MISKIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - Uang Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Kalung Emas;
 - 1 (satu) pasang Anting Emas.

Dikembalikan kepada saksi SUARDIN GEA Bin ABDUL WAHID GEA

4. Menetapkan supaya **Terdakwa M.RUSDI Bin MISKIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK:PDM-01/S.PENUH/Eoh.2/01/2024 tertanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa M.RUSDI Bin MISKIN** pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Desa Dusun Baru Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili **yang melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira bulan Juli saksi SUARDIN GEA Bin ABDUL WAHID GEA di telfon oleh temannya yang bernama FAISAL NASUTION mengatakan ada barang antik jenis meja giok di Kebun Teh Kayu Aro Kerinci, selanjutnya saksi SUARDIN GEA langsung berkomunikasi dengan RONI HENDRI yang merupakan nama samaran dari Terdakwa M. RUSDI Bin MISKIN dengan cara telepon dan video call melalui whatsapp, saat di telepon Terdakwa M.RUSDI mengatakan meja giok tersebut asli dengan ukuran tebal 9 (sembilan) cm, panjang 1 (satu) meter, berat 87,8 (delapan puluh tujuh koma delapan) kg, setelah mengetahui informasi tersebut saksi SUARDIN GEA mengajak saksi SAIDIL AMIN RAMBE Bin SARIP HUSIN RAMBE, saksi AGUS SUSMANTO Bin OHA, saksi BAKTI HADOMUAN RAMBE Bin SARIP HUSIN RAMBE, dan saksi DARWIS Bin PITUIK untuk berangkat ke Kerinci untuk melihat keaslian meja giok tersebut, lalu pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 saksi-saksi tersebut berangkat ke Kerinci dengan menggunakan 2 (dua) mobil dan selama dalam perjalanan saksi SUARDIN GEA terus berkomunikasi dengan Terdakwa M.RUSDI untuk bernegosiasi uang geser meja batu giok tersebut, saat itu Terdakwa M.RUSDI meminta uang geser sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun saksi SUARDIN mengatakan hanya sanggup

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga disepakati uang gesernya adalah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sesampainya di Padang ada yang tidak melanjutkan perjalanan, sehingga hanya 5 (lima) orang yang melanjutkan perjalanan ke Kerinci dengan 1 (satu) mobil, lalu pada hari Minggu, 05 November 2023 sekira pukul 00.00 WIB rombongan saksi SUARDIN GEA sampai di Kebun Teh Kayu Aro, setelah itu saksi SUARDIN GEA menghubungi Terdakwa M.RUSDI, lalu oleh Terdakwa M.RUSDI diarahkan ke Bandara Depati Parbo, sesampainya rombongan saksi SUARDIN GEA di Bandara Depati Parbo, Terdakwa M.RUSDI menyuruh keponakannya YOGI (DPO) dan TOMI (DPO) untuk menjemput rombongan saksi SUARDIN GEA dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam putih milik TOMI dan warna biru milik YOGI, sekira 15 (lima belas) menit kemudian TOMI dan YOGI datang ke rumah Terdakwa M.RUSDI membawa saksi SUARDIN GEA, saksi BAKTI dan saksi AGUS SUSMANTO, setelah sampai Terdakwa M.RUSDI mengajak saksi AGUS SUSMANTO untuk pergi melihat barang antik meja batu giok palsu di rumah kosong orangtua Terdakwa M.RUSDI di Desa Tanjung Tanah, namun saksi AGUS SUSMANTO melihatnya dari jarak sekira 50 (lima puluh) meter, setelah itu Terdakwa M.RUSDI meminta uang gesernya, lalu saksi SUARDIN GEA dan saksi BAKTI kembali ke mobil untuk mengambil uang geser sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kembali ke rumah Terdakwa M.RUSDI sambil membawa uang tersebut, kemudian saksi SUARDIN GEA berangkat menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa M.RUSDI sambil membawa uang tersebut menuju ke rumah tempat meja batu giok, sesampainya disana saksi SUARDIN GEA menyerahkan uang geser sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa M.RUSDI, saat itu YOGI dan TOMI mengangkat meja batu giok palsu yang sudah dikemas menggunakan ban dan dibungkus dengan selimut ke atas motor, karena tidak muat kemudian Terdakwa M.RUSDI dan YOGI yang membawa meja batu giok palsu tersebut untuk diantar ke mobil, sedangkan saksi SUARDIN GEA diantar oleh TOMI, namun di perjalanan menuju mobil Terdakwa M.RUSDI dan YOGI berlainan arah menuju jembatan Debai, saat di jembaratan Debai Terdakwa M.RUSDI membagi uang kepada YOGI dan TOMI masing-masing sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan rombongan

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUARDIN GEA menunggu di mobil namun meja batu giok tersebut tidak kunjung sampai.

- Bahwa Terdakwa M.RUSDI memakai nama palsu dan dengan tipu muslihat untuk menggerakkan saksi SUARDIN GEA menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk menguntungkan dirinya.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa M.RUSDI, saksi SUARDIN GEA mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa M.RUSDI Bin MISKIN LALIM sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUARDIN GEA Bin ABDUL WAHID GEA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Penipuan terjadi pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, di Desa Dusun Baru Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Juli 2023, saksi ditelpon oleh teman saksi atas nama FAISAL NASUTION orang Mandailing Natal – Sumatera Utara yang mengatakan bahwa ada Barang Antik Jenis Meja Giok di Kebun Teh Kayu Kerinci, setelah itu saksi diberikan oleh FAISAL NASUTION nomor HP milik RONI HENDRI (nama lain dari Terdakwa M.RUSDI) dengan nomor Telepon 0853-3894-3817 saksi sempat komunikasi menanyakan perihal keaslian meja giok tersebut dan orang yang mengaku bernama RONI HENDRI mengatakan kepada saksi bahwa meja giok tersebut Asli dengan ukuran **Tebal 9** (Sembilan) Cm, **Panjang 1** (satu) meter, **Berat 87,8** (delapan puluh tujuh koma delapan) Kg.

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian menghubungi teman saksi Bang POHAN dengan memberitahu bahwa di Kebun Teh kayu Aro Kerinci ada barang antik Jenis Meja Batu Giok,

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga memberitahui kondisi barang sesuai ukuran yang telah dijelaskan oleh RONI HENDRI

- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 2 November 2023, Bang POHAN mengajak untuk bertemu dengan saksi di Desa Binanga Arah Gunung Tua – Sumatera Utara, setelah itu saksi berangkat ke Desa Binanga dan bertemu dengan Donatur (orang yang akan membiayai ke Lapangan) atas nama SAIDIL AMIN RAMBE, Hari itu juga saksi bertemu di Desa Binanga tersebut, saat bertemu SAIDIL AMIN RAMBE sudah bersama teman – temannya yang bernama PIAN TANJUNG, sehingga saat bertemu tersebut semuanya berjumlah 4 (empat) orang yaitu saksi, SAIDIL AMIN RAMBE, Bang POHAN dan PIAN TANJUNG, saat didesa Binanga saksi kemudian Video Call WA dengan RONI HENDRI menggunakan HP milik saksi, setelah selesai Video Call kemudian kami berempat mengatur Jadwal keberangkatan, untuk jadwal keberangkatan kami tentukan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023, saksi sendiri dijemput dirumah saksi di Padang lawas, langsung kami berangkat ke padang dengan menggunakan 2 (dua) mobil selama dalam perjalanan saksi terus menghubungi RONI HENDRI untuk bernegosiasi uang untuk menggeser meja batu giok tersebut, saat itu RONI HENDRI meminta uang geser sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan kami hanya sanggup sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) saat itu RONI HENDRI menyetujui uang geser atau uang angkat barang tersebut sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), sampai di padang ada yang stand by di Padang lebih kurang sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan kami langsung menuju kerinci menggunakan 1 (satu) mobil seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang yaitu 1). SAIDIL AMIN RAMBE, 2). BAKTI HADOMUAN RAMBE, 3). DARWIS, 4). AGUS SUSMANTO.

- Hari Minggu tanggal 5 November 2023, sekira pukul 15.00 WIB, kami berangkat dari padang menuju kerinci, sampai di Kebun Teh Kayu Aro sekira pukul 24.00 WIB, setelah itu saksi menghubungi RONI HENDRI karena menurut saksi sudah sampai tujuan, namun saat itu RONI HENDRI mengatakan kepada saksi bahwa rumahnya masih jauh sekitar 50 (lima puluh) Km, dan saksi berserta teman – teman diarahkan untuk menuju bandara depati parbo, setelah sampai di bandara tersebut maka kami akan dijemput.

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sampai di bandara Depati Parbo, kemudian ada yang menjemput kami menggunakan 2 (dua) orang suruhan RONI HENDRI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sepeda motor Honda Beat merah muda atas suruhan pak RONI HENDRI, saat itu saksi dan BAKTI HADOMUAN dibonceng oleh suruhan RONI HENDRI menggunakan sepeda motor warna hitam sedangkan AGUS SUSMANTO dibonceng oleh suruhan RONI HENDRI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah muda sedangkan SAIDIL AMIN RAMBE dan DARWIS menunggu dimobil dipinggir jalan raya simpang Bandara Depati Parbo, kemudian kami dibawa langsung menuju rumah RONI HENDRI, sampai dirumah kami menanyakan keberadaan meja Giok kemudian RONI HENDRI dan teman saksi AGUS SUSMANTO untuk pergi melihat barang antik jenis meja batu giok yang diletakkan oleh RONI HENDRI sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah teman saksi nama AGUS SUSMANTO dan RONI HENDRI melihat barang antik jenis meja batu giok kemudian RONI HENDRI bertanya kepada saksi dengan mengatakan kepada kami **“Bapak kan sudah lihat barangnya, mana uang gesernya”** saat itu saksi menjawab **“Sebentar kami ambil dulu dimobil”** setelah itu saksi dan BAKTI HADOMUAN kembali ke mobil dengan menggunakan sepeda motor sebelumnya, saksi dibonceng oleh orang suruhan RONI HENDRI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam sedangkan BAKTI HADOMUAN menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah muda, sampai dimobil saksi langsung mengambil uang sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan kembali kerumah RONI HENDRI dibonceng dengan sepeda motor yang sama sambil membawa uang tersebut menggunakan kantong plastik warna putih sedangkan BAKTI HADOMUAN tidak ikut

- Setelah itu saksi kemudian datang menemui RONI HENDRI dan teman saksi AGUS SUSMANTO dirumahnya, sampai dirumah RONI HENDRI saksi kembali bertemu dengan AGUS SUSMANTO dan uangnya saksi serahkan kepadanya namun saat itu AGUS SUSMANTO mengatakan pegang aja dulu, sehingga saksi kembali memasukkan uang kedalam jaket, saat itu RONI HENDRI mengatakan kepada saksi **“uangnya nanti serahkan kepada keluarganya”** setelah itu saksi berangkat menggunakan sepeda motor beat warna hitam dengan membawa uang sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus jutar rupiah)

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN



dibonceng langsung oleh RONI HENDRI, setelah sampai didepan rumah tempat barang antik disimpan saksi kemudian menyerahkan uang kepada RONI HENDRI sedangkan sepeda motor Honda beat warna merah muda orang suruhan RONI HENDRI 2 (dua) orang berboncengan turun dari sepeda motor dan mengangkat barang dari dalam rumah tersebut, setelah itu barang antik jenis meja batu giok dinaikkan ke atas sepeda motor yang dibawa oleh RONI HENDRI sedangkan saksi turun dari sepeda motor tersebut, setelah meja batu giok dinaikkan keatas sepeda motor saksi kemudian juga naik keatas sepeda motor namun saat itu tidak muat untuk membawa meja batu giok tersebut karena sangat sempit dan meja batu giok tersebut sudah dikemas menggunakan Ban sepeda motor dan dibungkus menggunakan selimut, karena tidak muat kemudian RONI HENDRI menyuruh salah satu orang suruhannya untuk naik keatas sepeda motor sedangkan saksi kemudian dibonceng oleh seorang lagi menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah muda, namun diperjalanan sudah berlainan arah sehingga saksi menegur yang membonceng saksi dengan mengatakan **“kenapa belok sini”** dijawabnya **“ini jalan pintas pak, supaya cepat menuju mobil”** saat itu saksi diantar sampai mobil dan bertemu dengan BAKTI HADOMUAN, DARWIS dan SAIDIL AMIN RAMBE, saat itu BAKTI HADOMUAN langsung bertanya kepada saksi **“mana barangnya”** saksi jawab **“tadi sudah menuju kesini”** salah seorang yang membonceng saksi langsung pergi dengan mengatakan kepada kami **“tunggu aku jemput orang itu biar cepat”**, karena tidak juga datang kami sudah mulai curiga kemudian kami berusaha mengejar menggunakan mobil sedangkan saksi mencari RONI HENDRI dan teman – temannya, namun tidak kami temukan.

- Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi SAIDIL AMIN RAMBE Bin SARIP HUSIN RAMBE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Penipuan terjadi pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, di Desa Dusun Baru Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Juli 2023, saksi ditelpon oleh teman saksi atas nama PAK POHAN yang mengatakan bahwa ada Barang Antik Jenis Meja Giok di Kebun Teh Kayu Kerinci, setelah itu saksi kemudian diberikan nomor HP milik SUARDIN GEA dan kami bertemu di Desa Binanga.
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 2 November 2023, Bang POHAN mengajak untuk bertemu dengan kami di Desa Binanga Arah Gunung Tua – Sumatera Utara, setelah itu saksi bersama – sama dengan teman – teman berangkat ke Desa Binanga, saat di Desa Binanga kami kemudian Video Call WA dengan RONI HENDRI (nama samaran terdakwa M.RUSDI) menggunakan HP milik SUARDIN GEA setelah selesai Video Call kemudian kami berempat mengatur Jadwal keberangkatan, untuk jadwal keberangkatan kami tentukan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023, langsung kami berangkat ke padang dengan menggunakan 2 (dua) mobil selama dalam perjalanan SUARDIN GEA terus menghubungi RONI HENDRI untuk bernegosiasi uang untuk menggeser meja batu giok tersebut, saat itu RONI HENDRI meminta uang geser sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan kami hanya sanggup sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) setelah RONI HENDRI menyetujui uang geser atau uang angkat barang tersebut sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), sampai di padang ada yang stand by di Padang lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) orang, sedangkan kami langsung menuju kerinci menggunakan 1 (satu) mobil seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang yaitu saksi 1). AGUS SUSMANTO, 2). BAKTI HADOMUAN RAMBE, 3). DARWIS dan 4). SUARDIN GEA.
- Hari Minggu tanggal 5 November 2023, sekira pukul 15.00 WIB, kami berangkat dari padang menuju kerinci, sampai di Kebun Teh Kayu Aro sekitar pukul 24.00 WIB, setelah itu kami menghubungi RONI HENDRI karena menurut kami sudah sampai tujuan, namun saat itu RONI HENDRI mengatakan kepada kami bahwa rumahnya masih jauh sekitar 50 (lima puluh) Km, saksi berserta teman – teman diarahkan untuk menuju bandara depati parbo, setelah sampai di bandara tersebut maka kami akan dijemput.
- Sampai di bandara Depati Parbo, kemudian ada yang menjemput kami menggunakan 2 (dua) orang suruhan RONI HENDRI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat merah muda atas suruhan pak RONI HENDRI, saat itu SUARDIN GEA dan BAKTI HADOMUAN dibonceng oleh suruhan RONI HENDRI menggunakan sepeda motor warna hitam sedangkan AGUS dibonceng oleh suruhan RONI HENDRI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah muda sedangkan saksi dan DARWIS menunggu dimobil dipinggir jalan raya simpang Bandara Depati Parbo, kemudian kami dibawa langsung menuju rumah RONI HENDRI, setelah berjarak lebih kurang 2 (dua) Km, setelah itu SUARDIN GEA dan BAKTI HADOMUAN kembali ke mobil langsung mengambil uang sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan kembali kerumah RONI HENDRI sambil membawa uang tersebut menggunakan kantong plastik warna putih sedangkan BAKTI HADOMUAN tidak ikut melainkan menunggu di mobil bersama saksi dan DARWIS.

- Kemudian datang SUARDIN GEA diantar oleh orang suruhan RONI HENDRI dan bertanya kepada kami **“mana barangnya (meja batu giok)”** kami bertiga menjawab bahwa **“tidak ada mereka mengantar barangnya (meja batu giok)”** sedangkan salah satu orang suruhan RONI HENDRI mengatakan kepada saksi, SUARDIN GEA, BAKTI dan DARWIS **“tunggu aku jemput orang itu”** kemudian ia pergi dan tidak kembali, saat kejadian tersebut kami juga menghubungi AGUS SUSMANTO yang masih berada didalam rumah dan AGUS memberitahu saksi bahwa RONI HENDRI dan orang suruhannya sudah tidak berada lagi dirumah, kami terus mencari namun tidak ditemukan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Akibat kejadian tersebut saksi SUARDIN GEA dan rekan-rekannya mengalami kerugian lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penipuan terjadi pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, di Desa Dusun Baru Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa waktu yang sudah tidak ingat lagi Terdakwa ditelfon oleh saksi SUARDIN GEA, menanyakan terkait meja batu giok, kemudian Terdakwa

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan benar memiliki meja batu giok, pada saat di telfon tersebut Terdakwa mengaku bernama RONI HENDRI.

- Bahwa kemudiam pada hari Minggu, tanggal 05 November 2023, saksi SUARDIN GEA bersama rekan-rekannya menuju Kerinci, dalam perjalanan menuju kerinci Terdakwa terus berkomunikasi dengan saksi SUARDIN GEA, setelah berada di Kebun Teh Kayu Kerinci kemudian terdakwa memberitahu bahwa lokasi rumah terdakwa lebih kurang sejauh 50 (lima puluh) km lagi dari kebun teh kayu aro, dan terdakwa memberitahu saksi SUARDIN GEA dan teman – temannya bahwa lokasi rumah terdakwa berada didekat bandara Depati Parbo Kerinci, serta apabila telah sampai di dekat Bandara Depati Parbo Kerinci akan dijemput.
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB saksi SUARDIN GEA memberitahu Terdakwa bahwa sudah sampai di Depan Bandara Depati Parbo Kerinci, sehingga saat itu Terdakwa menyuruh 2 (dua) orang Keponakan Terdakwa yaitu YOGI dan TOMI, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Putih milik TOMI dan warna Biru milik YOGI menjemput saksi SUARDIN GEA
- Sekira lebih kurang 15 (lima belas) menit, TOMI dan YOGI datang kerumah Terdakwa dengan membawa saksi SUARDIN GEA dan 2 (dua) temannya, setelah itu salah seorang teman dari saksi SUARDIN GEA pergi mengecek kerumah kosong milik orang tua Terdakwa di Desa Tanjung Tanah lebih kurang berjarak 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa, yang pergi mengecek Terdakwa dan salah orang teman dari saksi SUARDIN GEA tersebut, sampai dirumah orang tua Terdakwa tersebut Terdakwa kemudian menunjuk kondisi batu giok tersebut sedangkan teman dari saksi SUARDIN GEA hanya menggunakan senter HP miliknya, saat itu Terdakwa sempat menggores meja batu giok menggunakan kikir kecil dan setelah digores kemudian diraba – raba oleh teman dari saksi SUARDIN GEA tersebut, karena tidak tergores saat itu iya yakin bahwa meja batu giok tersebut adalah asli karena Terdakwa melakukan hal tersebut.
- Setelah mengecek barang antik berupa meja batu giok dirumah kosong milik orang tua Terdakwa, Terdakwa kemudian kembali dengan salah seorang teman saksi SUARDIN GEA kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa meminta uang Geser sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai perjanjian dan saksi SUARDIN GEA kembali mengambil uang dengan salah satu temannya (salah seorang yang tidak ikut mengecek barang antik jenis batu giok tersebut) menuju ke mobil dibonceng oleh

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGI dan TOMI dengan menggunakan sepeda motor sebelumnya, lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit kemudian saksi SUARDIN GEA kembali hanya sendiri dengan dibonceng YOGI sedangkan TOMI hanya sendirian.

- Sampai di rumah Terdakwa, saksi SUARDIN GEA mengeluarkan uang dari dalam jaketnya dan salah temannya yang pergi mengecek meja batu giok mengatakan kepada saksi SUARDIN GEA **“pegang dulu uang itu”** karena saat itu tidak ada terjadi penyerahan uang Terdakwa menyuruh pembayaran agar diserahkan di rumah keluarga Terdakwa ditempat meja batu giok dicek pertama kali, Terdakwa pergi dengan saksi SUARDIN GEA memboncengnya menggunakan sepeda motor milik YOGI, sedangkan YOGI menyusul dari belakang dengan TOMI menggunakan sepeda motor milik TOMI, sampai didepan rumah milik orang tua Terdakwa, mengambil uang yang dipegang oleh saksi SUARDIN GEA dan membuka jok sepeda motor kemudian memasukkan uang yang dibungkus plastik warna putih, kemudian YOGI dan TOMI kemudian mengangkat meja batu Giok yang bagian pinggirnya sudah dibungkus menggunakan ban motor dan dibungkus 1 (satu) buah selimut.

- Setelah meja batu giok berada di dekat sepeda motor kemudian saksi SUARDIN GEA turun dari sepeda motor dan Meja Giok diangkat keatas jok sepeda motor setelah itu saksi SUARDIN GEA tanpa disuruh langsung naik keatas sepeda motor, terdakwa sebelumnya sudah menduga bahwa tidak muat apabila saksi SUARDIN GEA naik keatas sepeda motor sambil dibonceng membawa meja batu giok bersama YOGI, sehingga saat terdakwa langsung mengatakan kepada saksi SUARDIN GEA **“tidak muat pak, nanti kami yang ngantar ke mobil”** sedangkan saksi SUARDIN GEA dibonceng oleh TOMI, setelah berjarak 50 (lima puluh) meter berjalan dari rumah Orang tua terdakwa tersebut TOMI membelokan sepeda motor masuk ke Gang lain dan mengantar saksi SUARDIN GEA ke mobil sedangkan terdakwa dan YOGI yang membawa meja batu giok ke jembatan Debai, sampai diatas jembatan Debai terdakwa langsung menghancurkan meja batu giok tersebut dan membuangnya ke dalam sungai lebih kurang 5 (lima) menit datang TOMI ke jembatan Debai, saat itu terdakwa mengambil uang dari dalam jok sepeda motor dan membagi uang tersebut, kepada TOMI terdakwa serahkan uang sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada YOGI terdakwa juga menyerahkan jumlah uang yang sama sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa diantar oleh YOGI ke sungai

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh dirumah Keponakan terdakwa di lawang agung dan terdakwa langsung mengeluarkan sisa uang tersebut dari dalam jok sepeda motor dan terdakwa bawa masuk kedalam rumah keponakan terdakwa, setelah mengantar terdakwa, YOGI langsung pergi.

- Pada hari Senin tanggal 6 November 2023, sekira pukul 08.30 WIB terdakwa kemudian mengambil uang sejumlah Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dan membawanya ke Bri Link di dekat simpang kumun untuk dimasukkan kedalam rekening milik terdakwa.

- Pada hari senin tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa menelpon Isteri Terdakwa untuk datang kerumah keponakan Terdakwa, setelah isteri Terdakwa datang menemui Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 11.900.000 (sebelah juta sembilan ratus ribu rupiah) saat itu Isteri Terdakwa sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan **“uang dari mana ini”** Terdakwa mengatakan kepadanya **“itu bukan urusan kau”** setelah menerima uang dari Terdakwa, isteri Terdakwa kemudian pergi untuk membeli emas berupa sepasang Anting dan kalung.

- Setelah itu Isteri Terdakwa sampai sekira pukul 18.00 WIB bersama Terdakwa dirumah keponakan kemudian pulang kerumah disungai Ning, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di desa lawang agung dan dibawa ke polres kerinci karena telah menipu saksi SUARDIN GEA dan teman – temannya.

- Diperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)..

- Uang sebanyak Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) pasang anting emas.

- 1 (satu) buah kalung emas.

- Uang sebanyak Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) adalah uang hasil terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi SUARDIN GEA dan teman – temannya dari seluruhnya berjumlah sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), setelah kejadian uang tersebut terdakwa masukkan kedalam rekening BRI milik terdakwa.

- Uang sebanyak Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) adalah sisa uang yang terdakwa berikan kepada anak terdakwa ROY sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), yang ditemukan di TKP pada saat terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk mengecek TKP setelah terdakwa ditangkap.

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang anting emas dan 1 (satu) buah kalung emas adalah pembelian Emas dari uang yang terdakwa berikan kepada isteri terdakwa sebanyak Rp. 11.900.000 (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) telah disita berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Nomor:363/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN SPN tanggal 11 Desember 2023
- Uang Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) telah disita berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Nomor:364/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN SPN tanggal 11 Desember 2023
- 1 (satu) buah Kalung Emas dan 1 (satu) pasang Anting Emas telah disita berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Nomor:365/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN SPN tanggal 11 Desember 2023

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah, maka dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penipuan terjadi pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, di Desa Dusun Baru Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa waktu yang sudah tidak ingat lagi Terdakwa ditelfon oleh saksi SUARDIN GEA, menanyakan terkait meja batu giok, kemudian Terdakwa jelaskan benar memiliki meja batu giok, pada saat ditelfon tersebut Terdakwa mengaku bernama RONI HENDRI;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 05 November 2023, saksi SUARDIN GEA bersama rekan-rekannya menuju Kerinci, dalam perjalanan menuju kerinci Terdakwa terus berkomunikasi dengan saksi SUARDIN GEA, setelah berada di Kebun Teh Kayu Kerinci kemudian terdakwa memberitahu bahwa lokasi rumah terdakwa lebih kurang sejauh 50 (lima puluh) km lagi dari kebun teh kayu aro, dan terdakwa memberitahu saksi SUARDIN GEA dan teman – temannya bahwa lokasi rumah terdakwa berada didekat bandara Depati Parbo Kerinci, serta apabila telah sampai di dekat Bandara Depati Parbo Kerinci akan dijemput.

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB saksi SUARDIN GEA memberitahu Terdakwa bahwa sudah sampai di Depan Bandara Depati Parbo Kerinci, sehingga saat itu Terdakwa menyuruh 2 (dua) orang Keponakan Terdakwa yaitu YOGI dan TOMI, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Putih milik TOMI dan warna Biru milik YOGI menjemput saksi SUARDIN GEA
- Bahwa sekira lebih kurang 15(lima belas) menit, TOMI dan YOGI datang kerumah Terdakwa dengan membawa saksi SUARDIN GEA dan 2 (dua) temannya, setelah itu salah seorang teman dari saksi SUARDIN GEA pergi mengecek kerumah kosong milik orang tua Terdakwa di Desa Tanjung Tanah lebih kurang berjarak 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa, yang pergi mengecek Terdakwa dan salah orang teman dari saksi SUARDIN GEA tersebut, sampai dirumah orang tua Terdakwa tersebut Terdakwa kemudian menunjuk kondisi batu giok tersebut sedangkan teman dari saksi SUARDIN GEA hanya menggunakan senter HP miliknya, saat itu Terdakwa sempat menggores meja batu giok menggunakan kikir kecil dan setelah digores kemudian diraba – raba oleh teman dari saksi SUARDIN GEA tersebut, karena tidak tergores saat itu iya yakin bahwa meja batu giok tersebut adalah asli karena Terdakwa melakukan hal tersebut.
- Bahwa setelah mengecek barang antik berupa meja batu giok dirumah kosong milik orang tua Terdakwa, Terdakwa kemudian kembali dengan salah seorang teman saksi SUARDIN GEA kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa meminta uang Geser sebanyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai perjanjian dan saksi SUARDIN GEA kembali mengambil uang dengan salah satu temannya (salah seorang yang tidak ikut mengecek barang antik jenis batu giok tersebut) menuju ke mobil dibonceng oleh YOGI dan TOMI dengan menggunakan sepeda motor sebelumnya, lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit kemudian saksi SUARDIN GEA kembali hanya sendiri dengan dibonceng YOGI sedangkan TOMI hanya sendirian.
- Bahwa dirumah Terdakwa, saksi SUARDIN GEA mengeluarkan uang dari dalam jaketnya dan salah satu temannya yang pergi mengecek meja batu giok mengatakan kepada saksi SUARDIN GEA **“pegang dulu uang itu”** karena saat itu tidak ada terjadi penyerahan uang Terdakwa menyuruh pembayaran agar diserahkan dirumah keluarga Terdakwa ditempat meja batu giok dicek pertama kali, Terdakwa pergi dengan saksi SUARDIN GEA memboncengnya menggunakan sepeda motor milik YOGI, sedangkan

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGI menyusul dari belakang dengan TOMI menggunakan sepeda motor milik TOMI, sampai didepan rumah milik orang tua Terdakwa, mengambil uang yang dipegang oleh saksi SUARDIN GEA dan membuka jok sepeda motor kemudian memasukkan uang yang dibungkus plastik warna putih, kemudian YOGI dan TOMI kemudian mengangkat meja batu Giok yang bagian pinggirnya sudah dibungkus menggunakan ban motor dan dibungkus 1 (satu) buah selimut.

- Bahwa setelah meja batu giok berada di dekat sepeda motor kemudian saksi SUARDIN GEA turun dari sepeda motor dan Meja Giok diangkat keatas jok sepeda motor setelah itu saksi SUARDIN GEA tanpa disuruh langsung naik keatas sepeda motor, terdakwa sebelumnya sudah menduga bahwa tidak muat apabila saksi SUARDIN GEA naik keatas sepeda motor sambil dibonceng membawa meja batu giok bersama YOGI, sehingga saat terdakwa langsung mengatakan kepada saksi SUARDIN GEA **“tidak muat pak, nanti kami yang ngantar ke mobil”** sedangkan saksi SUARDIN GEA dibonceng oleh TOMI, setelah berjarak 50 (lima puluh) meter berjalan dari rumah Orang tua terdakwa tersebut TOMI membelokan sepeda motor masuk ke Gang lain dan mengantar saksi SUARDIN GEA ke mobil sedangkan terdakwa dan YOGI yang membawa meja batu giok ke jembatan Debai, sampai diatas jembatan Debai terdakwa langsung menghancurkan meja batu giok tersebut dan membuangnya ke dalam sungai lebih kurang 5 (lima) menit datang TOMI ke jembatan Debai, saat itu terdakwa mengambil uang dari dalam jok sepeda motor dan membagi uang tersebut, kepada TOMI terdakwa serahkan uang sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada YOGI terdakwa juga menyerahkan jumlah uang yang sama sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa diantar oleh YOGI ke sungai penuh dirumah Keponakan terdakwa di lawang agung dan terdakwa langsung mengeluarkan sisa uang tersebut dari dalam jok sepeda motor dan terdakwa bawa masuk kedalam rumah keponakan terdakwa, setelah mengantar terdakwa, YOGI langsung pergi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023, sekira pukul 08.30 WIB terdakwa kemudian mengambil uang sejumlah Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dan membawanya ke Bri Link di dekat simpang kumun untuk dimasukkan kedalam rekening milik terdakwa.

- Bahwa pada hari senin tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa menelpon Isteri Terdakwa untuk datang kerumah

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN



keponakan Terdakwa, setelah isteri Terdakwa datang menemui Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 11.900.000 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) saat itu Isteri Terdakwa sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “**uang dari mana ini**” Terdakwa mengatakan kepadanya “**itu bukan urusan kau**” setelah menerima uang dari Terdakwa, isteri Terdakwa kemudian pergi untuk membeli emas berupa sepasang Anting dan kalung.

- Bahwa setelah itu Isteri Terdakwa sampai sekira pukul 18.00 WIB bersama Terdakwa dirumah keponakan kemudian pulang kerumah disungai Ning, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di desa lawang agung dan dibawa ke Polres Kerinci karena telah menipu saksi SUARDIN GEA dan teman – temannya.

- bahwa uang sebanyak Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang menjadi barang bukti adalah uang hasil terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi SUARDIN GEA dan teman – temannya yang total seluruhnya berjumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), setelah kejadian uang tersebut terdakwa masukkan kedalam rekening BRI milik terdakwa.

- Bahwa uang sebanyak Rp1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) adalah sisa uang yang terdakwa berikan kepada anak terdakwa ROY sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), yang ditemukan di TKP pada saat terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk mengecek TKP setelah terdakwa ditangkap.

- Bahwa 1 (satu) pasang anting emas dan 1 (satu) buah kalung emas yang menjadi barang bukti adalah pembelian emas dari uang yang terdakwa berikan kepada isteri terdakwa sebanyak Rp. 11.900.000 (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,**

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

3. Yang melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk Terdakwa yaitu **M. RUSDI BIN MISKIN**, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis mempertimbangkan bahwa maksud dan yang dituju oleh si Pelaku adalah untuk memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain yang diuntungkan melalui perbuatan terdakwa dengan cara-cara bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” bahwa sub unsur tersebut tersusun secara alternatif yang mana berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur “dengan memakai nama palsu” bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa ditelepon oleh saksi SUARDIN GEA, menanyakan terkait meja batu giok, kemudian Terdakwa jelaskan benar memiliki meja batu giok, pada saat ditelfon tersebut Terdakwa mengaku bernama RONI HENDRI, padahal nama terdakwa sesungguhnya adalah M.RUSDI Bin MISKIN sehingga dengan demikian unsur memakai nama palsu telah terpenuhi, selanjutnya sub unsur tipu muslihat memiliki arti berdasarkan HR 30 Januari 2011 yaitu merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar berawal pada sekira bulan Juli saksi SUARDIN GEA Bin ABDUL WAHID GEA ditelfon oleh temannya yang bernama FAISAL NASUTION mengatakan ada barang antik jenis meja giok di Kebun Teh Kayu Aro Kerinci, selanjutnya saksi SUARDIN GEA langsung berkomunikasi dengan RONI HENDRI yang merupakan nama samaran dari Terdakwa M. RUSDI Bin MISKIN dengan cara telepon dan video call melalui whatsapp, saat di telepon Terdakwa M.RUSDI mengatakan meja giok tersebut asli dengan ukuran tebal 9 (sembilan) cm, panjang 1 (satu) meter, berat 87,8 (delapan puluh tujuh koma delapan) kg, setelah mengetahui informasi tersebut saksi SUARDIN GEA mengajak saksi SAIDIL AMIN RAMBE Bin SARIP HUSIN RAMBE, saksi AGUS SUSMANTO Bin OHA, saksi BAKTI HADOMUAN RAMBE Bin SARIP HUSIN RAMBE, dan saksi DARWIS Bin PITUIK untuk berangkat ke Kerinci untuk melihat keaslian meja giok tersebut, lalu pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 saksi-saksi tersebut berangkat ke Kerinci dengan menggunakan 2 (dua) mobil dan selama dalam perjalanan saksi SUARDIN GEA terus berkomunikasi dengan Terdakwa M.RUSDI untuk bernegosiasi uang geser meja batu giok tersebut, saat itu Terdakwa M.RUSDI meminta uang geser sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun saksi SUARDIN mengatakan hanya sanggup Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga disepakati uang gesernya adalah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sesampainya di Padang ada yang tidak melanjutkan

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan, sehingga hanya 5 (lima) orang yang melanjutkan perjalanan ke Kerinci dengan 1 (satu) mobil, lalu pada hari Minggu, 05 November 2023 sekira pukul 00.00 WIB rombongan saksi SUARDIN GEA sampai di Kebun Teh Kayu Aro, setelah itu saksi SUARDIN GEA menghubungi Terdakwa M.RUSDI, lalu oleh Terdakwa M.RUSDI diarahkan ke Bandara Depati Parbo, sesampainya rombongan saksi SUARDIN GEA di Bandara Depati Parbo, Terdakwa M.RUSDI menyuruh keponakannya YOGI (DPO) dan TOMI (DPO) untuk menjemput rombongan saksi SUARDIN GEA dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam putih milik TOMI dan warna biru milik YOGI, sekira 15 (lima belas) menit kemudian TOMI dan YOGI datang ke rumah Terdakwa M.RUSDI membawa saksi SUARDIN GEA, saksi BAKTI dan saksi AGUS SUSMANTO, setelah sampai Terdakwa M.RUSDI mengajak saksi AGUS SUSMANTO untuk pergi melihat barang antik meja batu giok palsu di rumah kosong orangtua Terdakwa M.RUSDI di Desa Tanjung Tanah, namun saksi AGUS SUSMANTO melihatnya dari jarak sekira 50 (lima puluh) meter, setelah itu Terdakwa M.RUSDI meminta uang gesernya, lalu saksi SUARDIN GEA dan saksi BAKTI kembali ke mobil untuk mengambil uang geser sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kembali ke rumah Terdakwa M.RUSDI sambil membawa uang tersebut, kemudian saksi SUARDIN GEA berangkat menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa M.RUSDI sambil membawa uang tersebut menuju ke rumah tempat meja batu giok, sesampainya disana saksi SUARDIN GEA menyerahkan uang geser sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa M.RUSDI, saat itu YOGI dan TOMI mengangkat meja batu giok palsu yang sudah dikemas menggunakan ban dan dibungkus dengan selimut ke atas motor, karena tidak muat kemudian Terdakwa M.RUSDI dan YOGI yang membawa meja batu giok palsu tersebut untuk diantar ke mobil, sedangkan saksi SUARDIN GEA diantar oleh TOMI, namun di perjalanan menuju mobil Terdakwa M.RUSDI dan YOGI berlainan arah menuju jembatan Debai, saat di jembatan Debai Terdakwa M.RUSDI membagi uang kepada YOGI dan TOMI masing-masing sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan rombongan saksi SUARDIN GEA menunggu di mobil namun meja batu giok tersebut tidak kunjung sampai.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa M.RUSDI memakai nama palsu dan dengan tipu muslihat untuk menggerakkan saksi SUARDIN GEA menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan dirinya sehingga atas perbuatan Terdakwa, saksi SUARDIN GEA mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000(seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memakai nama palsu dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi

Ad.3. Yang melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “atau” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “Penyertaan” Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “Penyertaan” diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsurunsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (Deelneming atau Participation), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas :

1. Pelaku (Pleger)
2. Menyuruh melakukan (Doenpleger).
3. Turut serta melakukan (Medepleger).
4. Membujuk (Uitloker)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa “Ajaran mengenai deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkshheidverdaling” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN



menurut rumusan Undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “Psychische (intelektuele) of materiele vereenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa M.RUSDI memiliki peran meyakinkan saksi SUARDIN GEA untuk membeli meja batu giok palsu tersebut, kemudian untuk mengantarkan saksi SUARDIN GEA dan rombongan serta untuk mengangkut meja batu giok tersebut dibantu oleh TOMI dan YOGI (DPO), yang mana akibat perbuatan terdakwa saksi SUARDIN GEA menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), selanjutnya setelah menerima uang tersebut, terdakwa M.RUSDI membagi uang kepada YOGI dan TOMI (DPO) masing-masing sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan dan menyuruh melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Uang Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan uang milik saksi Suardin Gea, maka dikembalikan kepada saksi Suardin Gea;

- 1 (satu) buah Kalung Emas
- 1 (satu) pasang Anting Emas.

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli barang bukti tersebut diatas adalah uang hasil terdakwa melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Suardin Gea;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepenuhnya uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi Korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.Rusdi Bin Miskin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Rusdi Bin Miskin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - Uang Pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Kalung Emas;
 - 1 (satu) pasang Anting Emas.Dikembalikan kepada saksi SUARDIN GEA Bin ABDUL WAHID GEA
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00(tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024 oleh kami, Aries Kata Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pandji Patriosa, S.H., M.H., Muhammad Taufiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ponia Liska, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Erlina Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandji Patriosa, S.H., M.H

Aries Kata Ginting, S.H.

Muhammad Taufiq, S.H

Panitera Pengganti,

Ponia Liska, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN SPN